



PENETAPAN

Nomor 4174/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 4174/Pdt.G/2023/PA.JS telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 Desember 2018 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan dengan Kutipan Akta Nikah: - yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 2018;

Penetapan No.4174/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 1



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Jakarta Selatan dan selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK I, Perempuan, lahir di Jakarta, 04 September 2019;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2020 pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain:

4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga Penggugat dimana Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat sekedarnya saja;

4.2 Tergugat sudah tidak ada kejujuran dalam masalah keuangan kepada Penggugat yang dihasilkan dari pekerjaan Tergugat;

4.3 Tergugat sering pergi meninggalkan rumah sampai berhari-hari tanpa alasan yang jelas;

4.4 Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada Penggugat dan anaknya;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Februari 2020 disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, yang pada akhirnya dalam pertengkaran tersebut Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Penetapan No.4174/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 2



6. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa, mengingat anak masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya, maka dengan ini Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo agar terhadap seorang anak yang bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Jakarta, 04 September 2019 untuk tinggal satu atap dan berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku Ibu Kandung;

9. Bahwa, berdasarkan pasal 105 huruf (c) jo 156 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan financial Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat berkewajiban memberikan biaya nafkah yang layak untuk seorang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut perbulannya sebesar Rp 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (mempunyai penghasilan sendiri) dengan kenaikan 10% per tahun;

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta mempunyai gaji yang tetap sejumlah Rp.6.000.000,- (Enam juta Rupiah) per bulan maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah*, sejumlah Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Yang harus dipenuhi atau dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta Cerai;

Penetapan No.4174/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah Iddah, Mut'ah Penggugat memohon Agar majelis hakim memerintahkan panitera Pengadilan agama Jakarta selatan untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Jakarta, 04 September 2019 untuk tinggal satu atap dan berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku Ibu Kandung
4. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk memberikan nafkah seorang anak per-bulannya sebesar Rp 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri/mempunyai penghasilan sendiri dengan kenaikan 10% per tahun;
5. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat dan/atau siapapun yang mendapat kuasa/hal dari Tergugat, untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta cerai, Berupa:
Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah);

Penetapan No.4174/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan menahan untuk menahan akta cerai Tergugat (**TERGUGAT**) sampai dengan Tergugat memenuhi diktum diatas

8. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat panggilan Tergugat, namun Tergugat tidak berdomisili di alamat gugatan tersebut, maka Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak berdomisili di alamat gugatan tersebut, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah, namun tidak patut menurut hukum, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Penetapan No.4174/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 4174/Pdt.G/2023/PA.JS dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian *ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan* pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Taslimah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh* Donny Sulistiyantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Penetapan No.4174/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Eras Nasrudin, S.H., M.H.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd.

Donny Sulistiyantoro, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp 50.000,-
1.	
2. Proses	: Rp 75.000,-
3. Panggilan	: Rp 400.000,-
4. Redaksi	: Rp 10.000,-
5. Meterai	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 545.000,-(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penetapan No.4174/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 7